



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 32/G/2016/PTUN.JBI

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

[1.1] Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara: -----

[1.2] **1.SITI KHODIJAH**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan petani/pekebun, tempat tinggal di Jln. RM.Taher RT. 15 RW.05 Kelurahan Cadika, Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo 37214; -----

**2. ABDUL MUIS**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jln. Hayam Wuruk No 67 RT.06 Kelurahan Cempaka Putih Kecamatan Jelutung Kota Jambi; -----

**3. ROHIMAH**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RM.Taher No.519 RT 15 RW.05 Kelurahan Cadika Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo; -----

**4. SRI NURRAHMI**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Jln. Garung RT.001 RW.001 Kelurahan Butuh Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo Propinsi Jawa Tengah; -----

**5. SRI WAHYUNI**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RM.Taher No.519 RT 15 RW.05 Kelurahan Cadka Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo; -----

Halaman 1 dari 50 halaman Putusan Nomor:32/G/2016/PTUN.JBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. ISMUATI, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,

tempat tinggal di RM.Taher RT. 012 RW.004

Kelurahan Batang Bungo Kecamatan Pasar Bungo

Kabupaten Bungo; -----

dalam hal ini memberikan kuasa kepada: -----

1. AGUS ALOYSIUS SUJANA SIRAIT,S.H; -----

2. TOGI P MANIHURUK,S.H.; -----

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

di Advokad/Penasehat Hukum pada Kantor LBH

CITRA KEADILAN beralamat di Jalan Multatuli No 8

Mayang Puskes Kota Jambi, baik sendiri-sendiri

maupun bersama-sama;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 07/SK-

Pdt/LBH.CK/XII/2016 Tanggal 19 Desember 2016;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA**

**PENGUGAT**;-----

## M E L A W A N

[1.3] **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BUNGO**, tempat

kedudukan di Kota Muaro Bungo Jl. RM. Taher No

493 Rimbo Tengah; -----

dalam hal ini memberikan kuasa kepada: :-----

1. **SRI NOVRIYANA,S.Si.T**, Jabatan Kepala Seksi

Pengkajian dan Penanganan Perkara

Pertanahan Kantor Wilayah BPN Provinsi Jambi;-

2. **FIRDAUS, S.H.**, Jabatan Kepala Seksi

Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan

Konflik Kantor Wilayah BPN Provinsi Jambi; -----

Halaman 2 dari 50 halaman Putusan Nomor:32/G/2016/PTUN.JBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **ROMI FARLIN, S.Si.T.**, Jabatan Kepala Seksi

Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan

Kantor Pertanahan Kabupaten Bungo; -----

4. **JONNER SITORUS**, Jabatan Kepala Sub Seksi

Sengketa dan Konflik Pertanahan Kantor

Pertanahan Kabupaten Bungo;-----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia,

memilih alamat pada Kantor Pertanahan

Kabupaten Bungo Jalan RM.Thaher No 493

Rimbo Tengah;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

513/SK-15/XII/2016 Tanggal 13 Desember 2016

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

[1.4] Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tersebut ; -----

Telah membaca: -----

1. Surat Gugatan Penggugat tanggal 25 Nopember 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 25 Nopember 2016 dibawah Register Perkara Nomor : 32/G/2016/PTUN.JBI;-
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 32/PEN-DIS/2016/PTUN.JBI, tanggal 25 Nopember 2016 Tentang Lolos Dismissal Proses;-----
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 32/PEN-MH/2016/PTUN.JBI, tanggal 25 Nopember 2016 Tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 32/PEN-PP/2016/PTUN.JBI, tanggal 28 Nopember 2016 Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;-----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi

Halaman 3 dari 50 halaman Putusan Nomor:32/G/2016/PTUN.JBI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 32/PEN-PS/2016/PTUN.JBI, tanggal 12 Januari 2017 Tentang

Penetapan Hari Sidang;-----

6. Berkas perkara serta mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dan mendengarkan keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak di persidangan; -----

## [ 2 ] TENTANG DUDUK SENGKETA

[ 2.1 ] Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya tertanggal 25 Nopember 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 25 Nopember 2016 dengan register perkara Nomor: 32/G/2016/PTUN.JBI., yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut: -----

### 1. OBJEK SENGKETA: -----

Objek sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini adalah keputusan kepala kantor pertanahan dahulunya kantor pertanahan Kabupaten Bungo, sekarang kantor pertanahan kabupaten bungo wilayah kabupaten berdasarkan undang – undang 54 Tahun 1999 pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Bungo. Bahwa terhadap objek tanah Provinsi Jambi sehingga dengan demikian sengketa secara administratif kewenangan kantor pertanahan Kabupaten Bungo selaku pihak

Tergugat yakni atas terbitnya: -----

- Sertifikat hak milik (SHM) Nomor 595 An. Ahmad H. Abd Majid yang diterbitkan tanggal 31 Mei 2011 dengan luas 22.335 M<sup>2</sup> (Dua Puluh Dua Ribu Tiga Ratus TigaPuluh Lima Meter Persegi) berdasarkan Surat Ukur No: 56/Cadika 2011; -----
- Sertifikat hak milik (SHM) Nomor 640 An. Mulyadi yang diterbitkan tanggal 06 Oktober 2011 dengan luas 593 M<sup>2</sup> (Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Meter Persegi) berdasarkan Surat Ukur No: 111/Cadika 2011; -----

Halaman 4 dari 50 halaman Putusan Nomor:32/G/2016/PTUN.JBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat hak milik (SHM) Nomor : 620 An. Pitriyatii S.H,M Si. yang diterbitkan tanggal 12 Agustus 2011 dengan luas 998 M<sup>2</sup> (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Meter Persegi) berdasarkan Surat Ukur No: 98 /Cadika 2011;
- Sertifikat hak milik (SHM) Nomor 618 An. Ahmad H. Abd Madjid yang diterbitkan tanggal 31 Mei 2011 dengan luas 586 M<sup>2</sup> (Lima Ratus Delapan Puluh Enam Meter Persegi) berdasarkan Surat Ukur No: 91 /Cadika 2011; ----
- Sertifikat hak milik (SHM) Nomor 619 An. Nety Yuarni yang diterbitkan tanggal 12 Agustus 2011 dengan luas 1.798 M<sup>2</sup> (Seribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Meter Persegi) berdasarkan Surat Ukur No: 92 /Cadika 2011; -----

## 2. MASA TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN DAN KEWENANGAN PENGADILAN TATAUSAHA NEGARA JAMBI;-----

Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam pasal 55 undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-undang No.9 tahun 2004 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara pada angka 5 mengenai tenggang waktu (pasal 55 pada angka 3 disebut bahwa;-----

*“ Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan, maka pasal 55 dihitung secara Kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya di rugikan oleh keputusan Tata Usaha Negara mengetahui adanya keputusan tersebut”;*-----

3. Bahwa para penggugat ahli waris alm M. Thoha sangat dirugikan. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 595 An. Ahmad H. Abd Madjid yang diterbitkan tanggal 31 mei 2011 dengan luas 25.717 M<sup>2</sup> (Dua Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Tujuh Belas Meter Persegi) yang menjadi objek sengketa dalam masalah ini, penggugat merasa hak dan kepentingannya telah dirugikan oleh keputusan Tata Usaha Negara berupa (SHM) Nomor 595 An. Ahmad H. Abd Madjid yang diterbitkan tanggal 31 Mei 2011 dengan luas 25.717 M<sup>2</sup> (Dua Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Tujuh Belas Meter Persegi) (ic Objek

Halaman 5 dari 50 halaman Putusan Nomor:32/G/2016/PTUN.JBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sengketa) yang dikeluarkan oleh tergugat diatas objek tanah hak milik

penggugat (ic selaku tergugat); -----

4. Bahwa terhadap objek sengketa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 595 yang diterbitkan tanggal 31 Mei 2011 dengan luas 25.717 M<sup>2</sup> (Dua Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Tujuh Belas Meter Persegi) yang menjadi objek sengketa a quo baru diketahui oleh Penggugat Pertama kali pada tanggal 20 September 2016 saat ditunjukan atau di perlihatkan oleh Penyidik Polres Muara Bungo Tanah a quo pada saat Penggugat maka dengan demikian gugatan ini di ajukan Ke Pengadilan TataUsaha Negara Jambi masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari. Sejak objek sengketa di ketahui penggugat sebagai mana menurut ketentuan pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan pertama Undang-undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-undang No. 51 tahun 2009 Tentang Perubahan ke 2 atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sehingga demikian secara Hukum Gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh Undang- Undang dalam Pasal 55 Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut; -----

5. KEWENANGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI; -----

Bahwa peradilan Tata Usaha Negara Jambi bertugas dan berwenang memeriksa memutuskan dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan pasal 47 Undang-undang Peradilan Tata Usaha *in Casu* terhadap (satu) Objek sengketa berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 595 yang diterbitkan tanggal 31 Mei 2011 dengan luas 25.717 M<sup>2</sup> (Dua Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Tujuh Belas Meter Persegi) yang menjadi objek dipersengketakan oleh Penggugat karena terbitnya (SHM) Nomor 595 yang diterbitkan tanggal 31 Mei 2011 dengan luas 25.717 M<sup>2</sup> (Dua Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Tujuh Belas Meter Persegi) tersebut hak dan

Halaman 6 dari 50 halaman Putusan Nomor:32/G/2016/PTUN.JBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kepentingan penggugat merasa dirugikan atas keluarnya keputusan Tata

Usaha Negara (ic Objek Sengketa) dikarenakan keputusan Tata Usaha

Negara yang telah menerbitkan objek sengketa telah mempunyai sifat,

*kongkrit, individual dan final* yang menimbulkan akibat hukum bagi

Penggugat sebagaimana yang dimaksud bunyi pasal 1 angka 9 Undang-

undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi; -----

*"keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis dan*

*dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan*

*hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan Perundang-*

*undangan yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan*

*hukum perdata"; -----*

Kongkrit: Karena Surat Keputusan yang dikeluarkan tergugat adalah nyata-

nyata di buat oleh tergugat, tidak abstrak tapi berwujud tertulis tertentu

dandapat ditentukan mengenai apa yang telah dilakukan; -----

Individual: Karena Surat Keputusan yang dikeluarkan tersebut ditujukan dan

berlaku khusus bagi seseorang atau badan hukum perdata dan bukan untuk

umum;-----

Final: -----

Karena Surat Keputusan yang dikeluarkan tergugat tersebut telah di feniti

dan menimbulkan sebab akibat hukum. -----

Sehingga dengan demikian satu objek sengketa a quo yang merupakan

keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh tergugat adalah badan

pejabat Tata Usaha Negara *in Casu* adalah kewenangan pengadilan Tata

Usaha Negara Jambi dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan

perkara a quo;-----

TERHADAP TERBITNYA SHM OBJEK SENGKETA TELAH MERUGIKAN

HAK-HAK DAN KEPENTINGAN PENGGUGAT, MAKA YANG MENJADI

DASAR DAN ALASAN DIAJUKAN SEBAGAI BERIKUT:-----

Halaman 7 dari 50 halaman Putusan Nomor:32/G/2016/PTUN.JBI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Bahwa pada tanggal 16 September 2016 Tergugat An.Ahmad H. Abd Madjid di panggil dan periksa oleh pihak penyidik Polres Muara Bungo, berdasarkan laporan Penggugat tentang penyerobotan tanah yang dilakukan oleh Ahmad H. Abd Madjid, kemudian barulah Tergugat mengatakan bahwa objek sengketa tersebut sudah saya sertifikasikan dengan (SHM) Nomor 595 yang diterbitkan tanggal 31 Mei 2011 dengan luas 25.717 M<sup>2</sup> (Dua Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Tujuh Belas Meter Persegi). Kemudian dari pihak penyidik Polres Muara Bungo menanyakan “mana surat sertifikat saudara?” keesokan harinya tanggal 17 September 2016 tergugat An.Ahmad H.Abd Madjid datang ke Polres Muara Bungo membawa photocopy sertifikat (SHM) Nomor 595 yang diterbitkan tanggal 31 Mei 2011 dengan luas 25.717 M<sup>2</sup> (Dua Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Tujuh Belas Meter Persegi) ditunjukkan kepada pihak penyidik Polres Muara Bungo sertifikat (SHM) Nomor 595 yang diterbitkan tanggal 31 Mei 2011 dengan luas 25.717 M<sup>2</sup> (Dua Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Tujuh Belas Meter Persegi), lalu pihak penyidik Polres Muara Bungo memberi tahu kepada Penggugat bahwa tanah tersebut telah di sertifikatkan oleh tersangka. An.Ahmad H.Abd Madjid itu pada tanggal 20 September 2016 lalu Penggugat minta photocopy kepada pihak kepolisian surat sertifikat (SHM) Nomor 595 yang diterbitkan tanggal 31 Mei 2011 dengan luas 25.717 M<sup>2</sup> (Dua Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Tujuh Belas Meter Persegi) baru lah tau bahwa tanah tersebut (objek sengketa) hak milik penggugat sudah di sertifikatkan oleh pihak tersangka An.Ahmad H.Abd Madjid Penyidik mengajukan permohonan kepada pihak BPN (Badan Pertanahan Negara) Muara Bungo untuk dibuka warkah, dasar apa sertifikat (SHM) Nomor 595 yang diterbitkan tanggal 31 Mei 2011 dengan luas 25.717 M<sup>2</sup> (Dua Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Tujuh Belas Meter Persegi). Setelah dibuka warka besar setifikat tersebut, warkanya sampai saat ini di temukan di BPN Muara

Halaman 8 dari 50 halaman Putusan Nomor:32/G/2016/PTUN.JBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bungo, Kantor BPN Muara Bungo mengeluarkan surat kejelasan waktu untuk melihat warka meminta Petikan, Salinan, Rekam Dokumen, Pendaftaran tanah dikantor pertanahan Kabupaten Bungo nyatanya tidak di temukan No. Surat 432/15.08-300/X/2016 Tanggal 20 Oktober 2016 yang ditanda tangani kepala kantor pertanahan Kabupaten Bungo An.Anggasana Siboro, SH,.M.HUM. NIP: 196404041991031002;-----

7. Bahwa Penggugat memiliki objek sebidang tanah tersebut berdasarkan dari usaha pembuka hutan sendiri Tahun 1962 yang diorganisir orang-orang

Antara lain:-----

- a. Bapak Alm. Ilyas kepolisian dari Polres Muara Bungo;-----
- b. Bapak Hamid Hasan dari Polres Muara Bungo;-----
- c. Alm. Surip dari kantor Perindustrian Muara Bungo;-----
- d. Bapak. Alm. Husin Kuang Kepolisian dari Polres Muara Bungo;-----

Dan pada waktu itu mendapatkan restu /izin dari Alm. Husin Saad waktu itu menjabat asisten wedana Muara Bungo; -----

Dengan batas-batas tanah tersebut sebagai berikut; -----

- sebelah utara dengan jalan Oso sekarang di ganti Jln. RM. Taher; -----
- sebelah selatan dengan tanah saudara Alm. Husin; -----
- sebelah barat dengan tanah Alm. Mahidin;-----
- sebelah timur dengan tanah Alm. Abdul Rokhim;-----

Surat keterangan hak milik No.144/ S.MK/VI/1977 pada tanggal 17 juni 1977 yang menandatangani kepala kampung sungai mengkuang Alm. BUSTAMI P. Pasirah marga Bathin III ilir kecamatan Muara Bungo An. Alm Muhammad Dahlan S, Camat kepala wilayah kecamatan Muara Bungo An. Drs. Darmawan NIP: 010035374. Ditanda tangani/diketahui saksi-saksi batas tanah:-----

1. Alm. Husin;-----
2. Alm. Mahidin;-----

Halaman 9 dari 50 halaman Putusan Nomor:32/G/2016/PTUN.JBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Alm. Abd Rokhim; -----

8. Bahwa walaupun demikian Penggugat mengetahui adanya sertifikat (SHM) Nomor 595 yang diterbitkan tanggal 31 Mei 2011 dengan luas 25.717 M<sup>2</sup> (Dua Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Tujuh Belas Meter Persegi) (objek sengketa) diatas objek tanahnya tersebut, Penggugat tetap melakukan penguasaan fisik terhadap objek tanah a quo, dan kemudian Penggugat membuat tempat tinggal dari dibuka tanah tersebut pada tahun 1962 s/d sekarang dan berkebun di objek tanah sengketa tersebut melakukan kegiatan penataan dan pembersihan atas penebasan lahan karna ditumbuhi semak, hal ini dilakukan oleh penggugat diatas objek tanah sengketa tersebut terdapat makam Alm. M. Thoha yang meninggal pada tanggal 19 Februari 1988;-----
9. Adapun menjadi pokok permasalahan dalam gugatan bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah yang berukuran 110 M<sup>2</sup> x 225 M surat keterangan gambar tanah No. 144/S.MK/VI/1977 tanggal 17 Juni 1977 yang terletak dijalan RM. Taher di Kel. Cadika Kec. Rimbo Tengah Kab. Muara Bungo, Jambi dengan batas – batas; -----
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Oso Sekarang menjadi Jl. RM. Taher; -----
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah saudara Alm. Husin;-----
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah saudara Alm. Muhidin;-----
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah saudara Alm. Abdul Rokhim; --
10. Bahwa dengan terbitnya sertifikat (SHM) Nomor 595 yang diterbitkan tanggal 31 Mei 2011 dengan luas 25.717 M<sup>2</sup> (Dua Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Tujuh Belas Meter Persegi) objek sengketa jelas sangat merugikan kepentingan dan hak penggugat, maka hal bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan hak atas tanah, oleh karena objek sengketa tersebut telah memberikan hak baru terhadap objek tanah a quo, sangatlah

Halaman 10 dari 50 halaman Putusan Nomor:32/G/2016/PTUN.JBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 yang telah di perbaharui oleh PP No. 24 tahun 1977 tentang pendaftaran tanah; -----

11. Bahwa dengan telah terbitnya satu objek sengketa a quo diatas sertifikat (SHM) Nomor 595 yang diterbitkan tanggal 31 mei 2011 dengan luas 25.717 M<sup>2</sup> (Dua Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Tujuh Belas Meter Persegi) secara hukum sangat merugikan kepentingan dan hak penggugat karena menimbulkan ketidakpastian hukum, dan kerugian lainnya baik secara materil maupun muril, oleh karena adanya keputusan tergugat yang sewenang-wenang tidak cermat dan ketidaktelitiannya dalam mengeluarkan surat keputusan Tata Usaha Negara ic objek sengketa, hal ini dapat menimbulkan ketidakpercayaan publik maupun perseorangan terhadap badan/pejabat Tata Usaha Negara (ic Tergugat) dengan demikian terhadap 1 objek sengketa secara hukum mengandung cacat hukum administrasi, haruslah dibatalkan karena Tidak sah atau batal demi hukum;-----

12. Bahwa oleh karena itu keputusan tergugat (in Casu kantor Pertanahan Kabupaten Bungo Jambi) yang menerbitkan satusertifikat (objek sengketa) a quo telah mempunyai *sifat kongkrit, individual, dan final* yang menimbulkan akibat hukum bagi penggugat sebagaimana yang dimaksud bunyi pasal pasal satu angka 9 Undang – undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga demikian terbitnya satu objek sengketa adalah tanggung jawab tergugat, akibat dikeluarkannya satu sertifikat menjadi tumpang tindih alias ganda (operlap) dengan penggugat yang nyata – nyata objek sengketanya adalah cacat hukum secara Administraasi, dengan demikian objek sengketa tersebut jelas telah melanggar UU No. 5 tahun 1960 tentang UUPA Pasal 19 dinyatakan;-----

*“ bahwa untuk menciptakan kepastian hukum pertanahan, pemerintah, menyelenggarakan pendaftaran tanah atas tanah yang telah di daftarkan selanjutnya diberikan tanda bukti atas tanah yang merupakan alat bukti*

Halaman 11 dari 50 halaman Putusan Nomor:32/G/2016/PTUN.JBI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang kuat mengenai kepemilikan tanah” in Casu adalah sertifikat hakvmilik

satu orang yang di tegaskan pula dalam Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1961 yang telah disempurnakan dalam PP No. 24 tahun 1977 tentang pendaftaran tanah pasal 3 hufut (a) bertujuan untuk Mencapai kepastian hukum *jo pasal 31 ayat (1) jo pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintahan No. 24 tahun 1977*; -----

13. Bahwa oleh karena Sertifikat (SHM) Nomor 595 yang diterbitkan tanggal 31 Mei 2011 dengan luas 25.717 M<sup>2</sup> (Dua Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Tujuh Belas Meter Persegi) telah menimbulkan akibat hukum dan kerugian bagi Penggugat, karena satu objek sengketa telah mengabaikan pula bertentangan atas perlindungan hak perseorangan hak milik atas tanah yang merupakan hak kebendaan yang dijamin dan di lindungi dalam Konstitusi, yakni dalam Undang – Undang RI tahun 1945 Amandemen ke-2 pasal 28G, berbunyi “ *setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawa kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi*” dan pasal 28 H berbunyi “ *setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang - wenang oleh siapapun*”; -----

14. Bahwa demikian terbitnya objek sengketa yang diterbitkan oleh penggugat nyata - nyata telah bertentangan dengan hukum yang berlaku sebagaimana yang diuraikan diatas dan melanggar asas – asas umum pemerintahan yang baik, yaitu :-----

a. Asas kepastian hukum;-----

*Adalah asas dalam Negara Hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang – undangan, kepatutan, keajeggan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.*; -----

Halaman 12 dari 50 halaman Putusan Nomor:32/G/2016/PTUN.JBI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Asas ketidak pihakkan;-----

Adalah asas yang mewajibkan badan atau pejabat pemerintahan dalam menetapkan dan atau melakukan keputusan dan atau tindakan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif;-----

c. Asas kecermatan dan ketelitian; -----

Adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan/tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan atau pelaksanaan keputusan itu yang sudah dipersiapkan dengan cermat dan teliti sebelum keputusan itu dilakukan.; -----

d. Asas penyalahgunaan kewenangan -----

Adalah yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara.; -----

15. Bahwa dengan demikian tindakan tergugat yang menerbitkan satu objek sengketa a quo telah memenuhi alasan - alasan penggugat yang mengajukan gugatan kepengadilan Tata Usaha Negara Jambi, sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang – undang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

16. Bahwa oleh karena objek sengketa tersebut diterbitkan dengan alasan yang tidak berdasarkan pada ketentuan dan peraturan perundang – undangan maka perbuatan Tergugat merupakan perbuatan yang sewenang - wenang menyalahgunakan jabatan / kedudukan dan kekuasaannya, dan telah pula melampaui kewenangannya telah diterbitkan satu sertifikat karena (SHM) Nomor 595 yang diterbitkan tanggal 31 mei 2011 dengan luas 25.717 M<sup>2</sup> (Dua Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Tujuh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belas Meter Persegi) (satu objek sengketa) diatas objek tanah a quo yang hak miliknya surat keterangan hak milik nomor : 144/S.MK/VI/77 tanggal 17 Juni 1977 maka demikian keputusan yang dikeluarkan oleh penggugat atas satu objek sengketa tersebut adalah *tidak sah*, dan dinyatakan wajib dicabut;-----

Bahwa berdasarkan hal – hal yang telah diuraikan diatas, maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, dan yang mulia Majelis Hakim yang menangani perkara ini agar berkenan untuk memutuskan dengan Amar putusan sebagai berikut : -----

DALAM POKOK PERKARA; -----

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan Batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat dan Pecahan :-----
  - Sertifikat hak milik (SHM) Nomor 595 An. Ahmad H. Abd Madjid yang diterbitkan tanggal 31 Mei 2011 dengan luas 22.335 M<sup>2</sup> (Dua Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Meter Persegi) berdasarkan Surat Ukur No: 56/Cadika/ 2011; -----
  - Sertifikat hak milik (SHM) Nomor 640 An. Mulyadi yang diterbitkan tanggal 06 Oktober 2011 dengan luas 593 M<sup>2</sup> (Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Meter Persegi) berdasarkan Surat Ukur No: 111/Cadika/ 2011;-----
  - Sertifikat hak milik (SHM) Nomor 620 An. Pitriyati S.H,M Si yang diterbitkan tanggal 12 Agustus 2011 dengan luas 998 M<sup>2</sup> (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Meter Persegi) berdasarkan Surat Ukur No: 98 /Cadika/2011; -----
  - Sertifikat hak milik (SHM) Nomor 618 An. Ahmad H. Abd Madjid yang diterbitkan tanggal 31 Mei 2011 dengan luas 586 M<sup>2</sup> (Lima ratus delapan puluh enam) berdasarkan Surat Ukur No: 91 /Cadika /2011; -----

Halaman 14 dari 50 halaman Putusan Nomor:32/G/2016/PTUN.JBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat hak milik (SHM) Nomor 619 An. Nety Yuarniyang diterbitkan tanggal 12 Agustus 2011 dengan luas 1.798 M<sup>2</sup> (Seribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Meter Persegi) Berdasarkan Surat Ukur No: 92 /Cadika /2011; -----
- 3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat keputusan Tata Usaha Negara berupa; -----
- Sertifikat hak milik (SHM) Nomor 595 An. Ahmad H. Abd Madjid yang diterbitkan tanggal 31 Mei 2011 dengan luas 22.335 M<sup>2</sup> (Dua Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Meter Persegi) berdasarkan Surat Ukur No: 56/Cadika/ 2011; -----
- Sertifikat hak milik (SHM) Nomor 640 An. Mulyadi yang diterbitkan tanggal 06 Oktober 2011 dengan luas 593 M<sup>2</sup> (Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Meter Persegi) berdasarkan Surat Ukur No: 111/Cadika/ 2011; -----
- Sertifikat hak milik (SHM) Nomor 620 An. Pitriyati S.H,M Si yang diterbitkan tanggal 12 Agustus 2011 dengan luas 998 M<sup>2</sup> (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Meter Persegi) berdasarkan Surat Ukur No: 98 /Cadika /2011; -----
- Sertifikat hak milik (SHM) Nomor 618 An. Ahmad H. Abd Madjid yang diterbitkan tanggal 31 Mei 2011 dengan luas 586 M<sup>2</sup> (Lima ratus delapan puluh enam) berdasarkan Surat Ukur No: 91 /Cadika/ 2011; -----
- Sertifikat hak milik (SHM) Nomor 619 An. Nety Yuarni yang diterbitkan tanggal 12 Agustus 2011 dengan luas 1.798 M<sup>2</sup> (Seribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Meter Persegi) berdasarkan Surat Ukur No: 92 /Cadika /2011; -----
- 4. Menghukum Tergugat untuk membayar perkara yang timbul dalam perkara ini; -----

Halaman 15 dari 50 halaman Putusan Nomor:32/G/2016/PTUN.JBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[ 2.2 ] Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak

Tergugat telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 2 Pebruari 2017 dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut; -----

DALAM EKSEPSI : -----

## GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS

1. Bahwa dari maksud dan tujuan pada pengajuan surat gugatan penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum dan Tuntutan Ganti, materi dalam posita penggugat membahas penerbitan SHM 595 An. Ahmad H. Abd Majid telah merugikan pihak penggugat, yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan Tergugat yang telah dilakukan sesuai dengan mekanisme prosedur peraturan kepala Badan Pertanahan Nasional RI tahun 2010 dan diperjelas dengan Warkah : 871 / 2011 A.n, Ahmad H. Abd Majid Warkah : 1642 / 2011 A.n Nety Yuarni, Warkah : 1641 / 2011 A.n Pitriyati, SH, M.Si, Warkah : 1923 / 2011 A.n Mulyadi; -----
2. Bahwa penggugat dalam gugatannya menyatakan tergugat Kantor Pertanahan Kabupaten Bungo mengeluarkan sertipikat menjadi tumpang tindih alias ganda (overlap), sedangkan tergugat melakukan penerbitan surat keputusan pejabat tata usaha negara berupa sertipikat sudah melalui prosedur yang ditentukan dan tidak tumpang tindih alias ganda (overlap) seperti yang sampaikan penggugat dalam gugatannya, ini merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara (beschiking), Oleh sebab itu Tergugat memohon agar Gugatan yang di ajukan oleh penggugat di tolak atau tidak dapat diterima;-----
3. Bahwa penggugat sebelum diterbitkannya sertipikat tidak pernah menyampaikan surat sanggahan ke tergugat dan dari surat keterangan hak milik terdapat ketidaksamaan gambar,tanggal,nomor surat serta nama saksi dan nama batas – batas tanah, dalam hal ini tergugat sudah menjalankan amanat UU No. 5 tahun 1960 tentang UUPA pasal 19

Halaman 16 dari 50 halaman Putusan Nomor:32/G/2016/PTUN.JBI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dinyatakan bahwa untuk menciptakan kepastian hukum pertanahan, pemerintah, menyelenggarakan pendaftaran tanah atas tanah yang telah didaftarkan selanjutnya diberikan tanda bukti atas tanah yang merupakan alat bukti yang kuat mengenai kepemilikan tanah “, dengan demikian Tergugat memohon agar Gugatan yang di ajukan oleh penggugat di tolak atau tidak dapat diterima; -----

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang di kemukakan oleh penggugat dalam surat gugatan; -----
2. Bahwa tergugat dalam melakukan menerima permohonan hak milik atas nama Ahmad H. Abd Madjid tergugat telah melalui mekanisme yang benar dimana persyaratan yang di perlukan telah di lengkapi sesuai dengan peraturan kepala BPN RI No.1 Tahun 2010 Lampiran 2
  - a) Formulir permohonan yang sudah diisi dan di tanda tangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup di dalam formulir permohonan memuat identitas diatas letak dan panguan tanah yang di mohon, pernyataan tanah tidak sengketa, pernyataan tanah di kuasai secara fisik dan pernyataan menguasai tanah tidak lebih dari 5 (lima) bidang untuk permohonan rumah tinggal. Sesuai dengan permohonan tanggal 02 Desember 2009 dan Surat Keterangan Hak Milik Nomor 119/S.MK/VI/77 pada tanggal 02 februari 1977; -----
  - b) Surat kuasa atau di kuasakan jika di kuasakan ke orang lain. Dalam hal ini pemohon alias tergugat sendiri mengurus sendiri permohonan hak miliknya;-----
  - c) Fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila di kuasakan yang telah di cocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, berkas identitas pemohon;-----

Halaman 17 dari 50 halaman Putusan Nomor:32/G/2016/PTUN.JBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Badan Pertanahan Nasional bertanggung jawab secara yuridis

formal saja. Dimana yang di maksud dengan definisi formal sertifikat dapat di lihat pada pasal 19 ayat (2) UUPA no.5 tahun 1960 menegaskan bahwa sertifikat adalah surat tanda bukti hak atas tanah yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Sertipikat sebagai surat bukti tanda hak, diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan, sesuai dengan data fisik yang ada dalam surat ukur dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah; -----

DALAM EKSEPSI : -----

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;-----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar perkara ini ;-----

[ 2.3 ] Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, pihak Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis pada persidangan tanggal 15 Pebruari 2017; -----

[ 2.4 ] Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis pada persidangan tanggal 23 Pebruari 2017;-----

[ 2.5 ] Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan sebanyak 26 (dua puluh enam) bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta masing-masing diberi tanda Bukti P - 1 sampai dengan Bukti P - 26, dengan rincian sebagai berikut;-----

1. Bukti P - 1 : Sertifikat Hak Milik Nomor : 595 Tahun 2011 atas nama Ahmad H Abd Majid dengan luas 25.717 M<sup>2</sup> (Fotokopi dari fotokopi);-----

Halaman 18 dari 50 halaman Putusan Nomor:32/G/2016/PTUN.JBI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bukti P - 2 : Surat Keterangan Hak Milik Nomor : 119/S.MK/VI/1977 atas  
nama Ahmad Majid tertanggal 2 Pebruari 1977 (Fotokopi  
dari fotokopi); -----
3. Bukti P - 3 : Surat Keterangan Hak Milik Nomor : 144/S.MK/VI/1977 atas  
nama M.Thoha tertanggal 17 Juni 1977 (Fotokopi dari  
fotokopi); -----
4. Bukti P - 4 : Surat Keterangan Waris tertanggal 22 Desember 2016  
(Sesuai dengan asli); -----
5. Bukti P - 5 : Sporadik atas nama Siti Khodijah, Abdul Muis, Rohimah, Sri  
Nurahmi, Sri Wahyuni, Ismuwati tertanggal 27 Oktober  
2001(Sesuai dengan asli); -----
6. Bukti P - 6 : Surat Pernyataan atas nama M.Taher tertanggal 12 Juli  
2016 (Sesuai dengan asli); -----
7. Bukti P - 7 : Surat Pernyataan atas nama Erisman Hutabarat tertanggal  
14 Juli 2016 (Sesuai dengan asli); -----
8. Bukti P – 8 : Surat Pernyataan atas nama Alwa S tertanggal 18 Juli 2016  
(Sesuai dengan asli); -----
9. Bukti P – 9 : Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor :  
STPL/341/VII/2016/Jambi/Res Bungo/SPKT tertanggal 20  
Juli 2016 (Sesuai dengan asli); -----
10. Bukti P- 10 : Surat Nomor : B/847/VIII/2016/Reskrim tertanggal 23  
Agustus 2016 (Fotokopi dari fotokopi); -----
11. Bukti P – 11 : Surat Tugas Pencarian Warkah Nomor : 367a/15.08-  
300/IX/2016 tertanggal 16 September 2016 (Fotokopi dari  
fotokopi); -----
12. Bukti P – 12: Berita Acara Pencarian Warkah Sertifikat Hak Milik  
595/Cadika a.n Ahmad H Abd Majid tertanggal 26  
September 2016 (Fotokopi dari fotokopi); -----

Halaman 19 dari 50 halaman Putusan Nomor:32/G/2016/PTUN.JBI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti P – 13: Surat Nomor : 432/15.08-300/X/2016 tertanggal 20 Oktober

2016 (Fotokopi dari fotokopi); -----

14. Bukti P – 14: Surat Pernyataan Ganti Rugi atas nama Mahidin kepada

M.Thoha tertanggal 10 Maret 1979 (Sesuai dengan asli);----

15.Bukti P – 15 : Kuitansi Penjualan tanah kepada Muslim tanggal 3 Maret

1986 (Sesuai dengan asli); -----

16.Bukti P – 16 : Kuitansi Penjualan tanah kepada Muslim tanggal 1

Desember 1986 (Sesuai dengan asli); -----

17. Bukti P – 17: Kuitansi Penjualan tanah kepada Muslim tanggal 3

Pebruari 1987 (Sesuai dengan asli);-----

18. Bukti P – 18: Kuitansi Penjualan tanah kepada Muslim tanggal 3 Agustus

1987 (Sesuai dengan asli); -----

19. Bukti P – 19 : Surat Perjanjian Jual Beli Tanah dan Kuitansi atas nama

Khodijah kepada Ibrohim,S.Sos tertanggal 3 Nopember

2009 (Sesuai dengan asli); -----

20.Bukti P – 20 : Surat Perjanjian Jual Beli Tanah dan Kuitansi atas nama

Khodijah kepada Defendri tertanggal 25 Maret 2017 (Sesuai

dengan asli) -----

21.Bukti P – 21 : Kuitansi pembayaran tanah dari Ibrohim tertanggal 11

Desember 2007 (Sesuai dengan asli); -----

22.Bukti P – 22: Kuitansi pembayaran tanah dari Ibrohim tertanggal 22 Juli

2008 (Sesuai dengan asli); -----

23.Bukti P – 23 : Kuitansi pembayaran tanah dari Ibrohim tertanggal 28 Juli

2008 (Sesuai dengan asli); -----

24.Bukti P – 24 : Kuitansi pembayaran tanah dari Ibrohim tertanggal 13

Nopember 2008 (Sesuai dengan asli); -----

25.Bukti P – 25 : Kuitansi pembayaran tanah dari Ibrohim tertanggal 25

Oktober 2011(Sesuai dengan asli); -----

Halaman 20 dari 50 halaman Putusan Nomor:32/G/2016/PTUN.JBI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

26. Bukti P – 26: Kuitansi pembayaran tanah dari Defendri tertanggal 10

Januari 2017(Sesuai dengan asli); -----

[ 2.6.] Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil jawabannya, pihak Tergugat telah mengajukan sebanyak 18 (delapan belas) bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta masing-masing diberi tanda Bukti T . 1 sampai dengan Bukti T . 18, dengan rincian sebagai berikut:-----

1. Bukti T . 1 : Sertifikat Hak Milik Nomor 619 Tahun 2011 atas nama Nety Yuarni (Fotokopi dari fotokopi); -----
2. Bukti T . 2 : Sertifikat Hak Milik Nomor 640 Tahun 2011 atas nama Mulyadi (Fotokopi dari fotokopi); -----
3. Bukti T . 3 : Sertifikat Hak Milik Nomor 620 Tahun 2011 atas nama Pitriyati,S.H.,M.Si; (Fotokopi dari fotokopi);-----
4. Bukti T . 4 : Sertifikat Hak Milik Nomor 595 Tahun 2011 atas nama Ahmad H. Abd Majid (Fotokopi dari fotokopi); -----
5. Bukti T . 5 : Putusan Nomor 16/Pdt.G/2005/PN.Mab (Fotokopi dari fotokopi);-----
6. Bukti T . 6 : Putusan Nomor 73/PDT/2006/PT.JBI (Fotokopi dari fotokopi);-----
7. Bukti T . 7 : Putusan Nomor 2020 K/PDT/2008 (Fotokopi dari fotokopi);-----
8. Bukti T . 8 : Putusan Nomor 174 PK/Pdt/2010 (Fotokopi dari fotokopi);-----
9. Bukti T . 9 : Putusan Nomor 08/Pdt.G/2011/PN.MAB (Fotokopi dari fotokopi);-----
10. Bukti T . 10 : Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 21/PDT/2012/PT.JBI (Fotokopi dari fotokopi); -----

Halaman 21 dari 50 halaman Putusan Nomor:32/G/2016/PTUN.JBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti T . 11 : Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor

2389K/Pdt/2012 (Fotokopi dari fotokopi); -----

12. Bukti T . 12 : Putusan Nomor 23/Pdt.G/2014/Pn.Mrb (Fotokopi dari fotokopi); -----

13. Bukti T . 13 : Putusan Nomor 1586K/Pdt/2015 (Fotokopi dari fotokopi);

14. Bukti T . 14 : Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Fotokopi dari fotokopi); -----

15. Bukti T . 15 : Warkah Nomor :871/2011.M.595 Kelurahan Cadika (Sesuai dengan asli, sebagian fotokopi dari fotokopi);----

16. Bukti T . 16 : Warkah Nomor :1642/2011.M.619 (Sesuai dengan asli, sebagian fotokopi dari fotokopi); -----

17. Bukti T . 17 : Warkah Nomor :1641/2011.M.620 (Sesuai dengan asli, sebagian fotokopi dari fotokopi); -----

18. Bukti T . 18 : Warkah Nomor :1923/2011.M.640 (Sesuai dengan asli, sebagian fotokopi dari fotokopi); -----

[ 2.7 ] Menimbang, bahwa Penggugat disamping mengajukan bukti tertulis, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta yang bernama **M. Thohir** dan **Erisman Hutabarat** yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan yang terbuka untuk umum sebagai berikut :-----

1. **Saksi M. Thohir**, memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan M.Thoha sejak tahun 1976;-----
- Bahwa saksi mengetahui almarhum M.Thoha menikah dengan Siti Khodijah;-----
- Bahwa saksi tahu tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah tanah di jalan M.Thaher, daerah Rimbo Tengah; -----
- Bahwa saksi kenal dan berteman dari dulu dengan M.Thoha, Abdul Majid, dan Erisman Hutabarat sejak tahun 1980-an, satu lagi Husein sudah meninggal;-----

Halaman 22 dari 50 halaman Putusan Nomor:32/G/2016/PTUN.JBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu asal usul tanah Pak Majid;-----
- Bahwa saksi mengetahui Abdul Majid dipinjamkan tanah oleh almarhum M. Thoha istilahnya numpang tanah, dan kemudian 6 (enam) bulan kemudian Abdul Majid diberi tanah oleh M.Thoha; -----
- Bahwa setahu saksi luas tanah Pak Thoha seluruhnya dari pinggir jalan sampai ke sungai; -----
- Bahwa tanah yang dikasih ke Pak Majid di depan, tapi itu sudah diganti rugi oleh Pemda; -----
- Bahwa Pak Thoha dapat tanah dari membuka hutan sejak tahun 1975, saksi sama-sama membuka hutan dengan Pak Thoha dan Pak Husein;-----
- Bahwa di tanah M. Thoha yang disengketakan ini ada rumah dan makam M. Thoha; -----

## 2. Saksi **Erisman Hutabarat** memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi tahu luas tanah yang dikasi Pak Majid sebesar 20 (dua puluh) kali 50 (lima puluh) meter; -----
- Bahwa saksi tahu bahwa tanah yang diberikan oleh M.Thoha ke Abdul Majid tidak ada suratnya hanya dari ngomong-ngomong saja; -----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa M. Thoha memberikan tanah kepada Majid karena M. Thoha yang menceritakannya secara langsung kepada saksi;-----
- Bahwa di tanah alm. M Thoha yang disengketakan ini ada rumahnya dari jalan lebih kurang 50 meter, cuma rumah yang lama sudah dibongkar dan kembali dibangun di belakang;-----
- Bahwa di tanah itu juga, entah kenapa Pak Abdul Majid menaruh patok di dekat makam itu; -----
- Bahwa saksi di BAP waktu dipanggil polres, sampai sekarang saksi tidak tahu lagi kelanjutannya apa, sampai hari ini saksi dipanggil

Halaman 23 dari 50 halaman Putusan Nomor:32/G/2016/PTUN.JBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menjadi saksi di pengadilan ini. Saksi tidak tahu apakah prosesnya ini

naik atau tidak; -----

[ 2.8 ] Menimbang, bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi, sebagaimana dengan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim dalam sengketa *a quo*;-----

[2.9] Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis sebagaimana yang disampaikan pada persidangan tanggal 5 April 2017 sedangkan Pihak Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan; -----

[2.10] Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon putusan;-

[2.11] Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan maupun Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

## **[3]TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

[3.1] Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat yang telah diperbaiki dalam pemeriksaan persiapan adalah sebagaimana terurai pada duduknya sengketa tersebut di atas; -----

[3.2] Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa dan dimohonkan Pembatalannya dalam perkara *aquo* adalah; -----

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 595 An.Ahmad H.Abd Madjid yang diterbitkan tanggal 31 Mei 2011 dengan luas 22.335 M2 (dua puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh lima meter persegi) Berdasarkan Surat Ukur No.56/Cadika/2011; -----
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 640 An.Mulyadi yang diterbitkan tanggal 06 Oktober 2011 dengan luas 539 M2 (lima ratus tiga puluh sembilan meter persegi) Berdasarkan Surat Ukur No.111/ Cadika/2011; --

Halaman 24 dari 50 halaman Putusan Nomor:32/G/2016/PTUN.JBI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sertifikat Hak Milik Nomor 620 An.Pitriyati,SH.,M.Si. yang diterbitkan tanggal 12 Agustus 2011 dengan luas 998 M2 (sembilan ratus sembilan puluh delapan meter persegi) Berdasarkan Surat Ukur No.98/Cadika/2011;-----
4. Sertifikat Hak Milik Nomor 618 An.Ahmad H.Abd Majid yang diterbitkan tanggal 31 Mei 2011 dengan luas 586 M2 (lima ratus delapan puluh enam meter persegi) Berdasarkan Surat Ukur No.91/Cadika/ 2011; -----
5. Sertifikat Hak Milik Nomor 619 An. Nety Yuarni yang diterbitkan tanggal 12 Agustus 2011 dengan luas 1.798 M2 (seribu tujuh ratus sembilan puluh delapan meter persegi) Berdasarkan Surat Ukur No.92/Cadika/2011;-----

[3.3] Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atasUndang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya dalam putusan ini disebut dengan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara) telah dipanggil pihak ketiga atas nama Ahmad H.Abd Majid, Nety Yuarni, Pitriyati,SH.,M.Si, dan Mulyadi untuk diberitahukan hak dan keterkaitannya dalam sengketa *aquo*, namun para yang bersangkutan menyatakan tidak ikut serta dan masuk sebagai Pihak Intervensi yang membela kepentingannya dalam perkara *a quo* meskipun sudah dipanggil secara patut dan disarankan oleh Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa (selanjutnya dalam putusan ini disebut Pengadilan) dengan menyatakan telah terwakili dan menyerahkan pembelaan sepenuhnya kepada pihak Tergugat *in cassu* Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bungo;-----

Halaman 25 dari 50 halaman Putusan Nomor:32/G/2016/PTUN.JBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[3.4] Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, pihak Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis dimuka persidangan tertanggal 24 Januari 2017, yang didalamnya juga memuat materi eksepsi tentang gugatan Penggugat tidak jelas, yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam bagian "Tentang Duduknya Sengketa" Putusan ini;-----

[3.5] Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat mengenai gugatan Penggugat tidak jelas sebagaimana pertimbangan berikut ini : -----

## DALAM EKSEPSI

[3.6] Menimbang, bahwa untuk mengetahui jelas tidaknya suatu gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat pada Pengadilan digunakan parameter norma yang terkandung dalam ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut : -----

(1) gugatan harus memuat :-----

- a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya ;-----
- b. nama jabatan, dan tempat kedudukan tergugat ;-----
- c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;

(2) apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah ; -----

(3) gugatan sedapat mungkin juga disertai keputusan tata usaha negara yang disengketakan oleh penggugat ;-----

[3.7] Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas yang dihubungkan dengan gugatan para Penggugat tertanggal 25 November 2016, diketahui dan tergambar telah jelas terdapat nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan para Penggugat maupun kuasanya, nama





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

jabatan dan tempat kedudukan Tergugat serta tampak dasar gugatan sebagaimana posita gugatan, hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan sebagaimana petitumnya untuk menyatakan batal atau tidak sah dan kewajiban pencabutan objek sengketa *aquo* berupa Keputusan Tata Usaha Negara yang tersebut dalam :-----

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 595 An.Ahmad H.Abd Madjid yang diterbitkan tanggal 31 Mei 2011 dengan luas 22.335 M2 (dua puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh lima meter persegi) Berdasarkan Surat Ukur No.56/Cadika/ 2011; -----
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 640 An.Mulyadi yang diterbitkan tanggal 06 Oktober 2011 dengan luas 539 M2 (lima ratus tiga puluh sembilan meter persegi) Berdasarkan Surat Ukur No.111/ Cadika/2011;
3. Sertifikat Hak Milik Nomor 620 An.Pitriyati,SH.,M.Si. yang diterbitkan tanggal 12 Agustus 2011 dengan luas 998 M2 (sembilan ratus sembilan puluh delapan meter persegi) Berdasarkan Surat Ukur No.98/Cadika/ 2011; -----
4. Sertifikat Hak Milik Nomor 618 An.Ahmad H.Abd Madjid yang diterbitkan tanggal 31 Mei 2011 dengan luas 586 M2 (lima ratus delapan puluh enam meter persegi) Berdasarkan Surat Ukur No.91/Cadika/ 2011;-----
5. Sertifikat Hak Milik Nomor 619 An. Nety Yuarni yang diterbitkan tanggal 12 Agustus 2011 dengan luas 1.798 M2 (seribu tujuh ratus sembilan puluh delapan meter persegi) Berdasarkan Surat Ukur No.92/Cadika/ 2011;-----  
(videbukti P-1 = bukti T-4, bukti T-1, T-2 dan T-3) ;-----

**[3.8]** Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Pengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah jelas dan memenuhi syarat norma Pasal 56 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan terhadap

Halaman 27 dari 50 halaman Putusan Nomor:32/G/2016/PTUN.JBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas haruslah dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

**[3.9]** Menimbang, bahwa oleh karena dalil dalam materi eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat tidak jelas dinyatakan tidak dapat diterima, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkara *aquo* sebagai berikut;-----

## DALAM POKOK SENGKETA

**[3.10]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa *aquo*, apakah penerbitan surat keputusan yang menjadi objek sengketa oleh Tergugat tersebut telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan sesuai pula dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau tidak? Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan syarat formal pengajuan gugatan mengenai kewenangan pengadilan, kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat serta tenggang waktu pengajuan gugatan meskipun tidak diajukan sebagai materi dalam eksepsi oleh Tergugat sebagai berikut :

### Kewenangan Pengadilan

**[3.11]** Menimbang, bahwa kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan norma Pasal 47 sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya dalam putusan ini disebut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan) ; -----

**[3.12]** Menimbang, bahwa norma Pasal 47 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan : “*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*”; -----

**[3.13]** Menimbang, bahwa definisi secara stipulatif norma Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menerangkan pula

Halaman 28 dari 50 halaman Putusan Nomor:32/G/2016/PTUN.JBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bahwasannya "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"; -----

**[3.14]** Menimbang, bahwa rumusan norma Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan " *Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata* " dengan berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan sebagaimana ketentuan norma Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan harus dimaknai sebagai : -----

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; -----
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya; -----
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;-----
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas; -----
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau -----
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat. -----

**[3.15]** Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa (*objectum litis*) secara seksama kemudian di subsumsi (dihubungkan) dengan norma Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Pengadilan berpendapat bahwasannya objek sengketa dalam perkara *aquo* telah memenuhi unsur-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

unsur norma yang terkandung dalam ketentuan tersebut dan oleh karenanya

objek sengketa *aquo* merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara ;-----

**[3.16]** Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pula tolak ukur substansi

siapa yang menggugat (*in casu* SITI KHODIJAH, ABDUL MUIS, ROHIMAH,

SRI NURRAHMI, SRI WAHYUNI dan ISMUATI) serta tolak ukur substansi

siapa yang digugat (*in casu* Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bungo)

dengan pokok tuntutan gugatan untuk mohon dibatalkan atau dinyatakan

tidak sah objek sengketa sertifikat Hak Milik Nomor 595 An.Ahmad H.Abd

Madjid yang diterbitkan tanggal 31 Mei 2011 dengan luas 22.335 M<sup>2</sup> (dua

puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh lima meter persegi) Berdasarkan Surat

Ukur No.56/Cadika/ 2011; Sertifikat Hak Milik Nomor 640 An.Mulyadi yang

diterbitkan tanggal 06 Oktober 2011 dengan luas 539 M<sup>2</sup> (lima ratus tiga

puluh sembilan meter persegi) Berdasarkan Surat Ukur No.111/ Cadika/2011,

Sertifikat Hak Milik Nomor 620 An.Pitriyati,SH.,M.Si. yang diterbitkan tanggal

12 Agustus 2011 dengan luas 998 M<sup>2</sup> (sembilan ratus sembilan puluh

delapan meter persegi) Berdasarkan Surat Ukur No.98/Cadika/2011,

Sertifikat Hak Milik Nomor 618 An.Ahmad H.Abd Madjid yang diterbitkan

tanggal 31 Mei 2011 dengan luas 586 M<sup>2</sup> (lima ratus delapan puluh enam

meter persegi) Berdasarkan Surat Ukur No.91/Cadika/2011 dan Sertifikat

Hak Milik Nomor 619 An. Nety Yuarni yang diterbitkan tanggal 12 Agustus

2011 dengan luas 1.798 M<sup>2</sup> (seribu tujuh ratus sembilan puluh delapan meter

persegi) Berdasarkan Surat Ukur No.92/Cadika/2011(*vide* bukti P-1 = bukti T-

4, bukti T-1, T-2 dan T-3) berupa keputusan tata usaha negara, maka

perkara *a quo* mengandung sengketa tata usaha negara sebagaimana yang

dimaksud pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara.

Dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi berwenang untuk

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* ;-----

Halaman 30 dari 50 halaman Putusan Nomor:32/G/2016/PTUN.JBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Penggugat

[3.17] Menimbang bahwa rumusan norma Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara di dalamnya mengandung unsur syarat/kondisi norma (*norm condities*) yang menyatakan bahwasannya yang dapat bertindak sebagai Penggugat adalah orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, lebih lanjut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa “ *Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan keputusan dan/atau tindakan*”;-----

[3.18] Menimbang, bahwa secara negasi dikatakan tanpa adanya kepentingan tidak akan ada gugatan (*Point de'interes point de'action - Geen Processual belang geen rechtsingang*), oleh karenanya unsur kepentingan (*interes, belang*) merupakan syarat untuk adanya *standing to the sue* yaitu kedudukan minimal yang harus dimiliki warga masyarakat (seseorang atau badan hukum perdata) untuk mencapai kapasitas mengajukan gugatan ;

[3.19] Menimbang, bahwa para Penggugat merupakan orang per orangan (*naturlijkeperson*) yang merasa kepentingannya dirugikan akibat diterbitkannya surat keputusan yang menjadi objek sengketa (*vide* bukti P-1 = bukti T-4, bukti T-1, T-2 dan T-3) dalam perkara *a quo*. Surat keputusan objek sengketa tersebut mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian karena atas tanah yang mereka miliki dan kuasai telah diterbitkan sertifikatnya atas nama orang lain (pihak ketiga) oleh Tergugat *in cassu* Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bungo. Kerugian tersebut bersifat spesifik dan terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kepentingan yang dirugikan (kerugian) dimaksud dengan diterbitkannya surat keputusan objek sengketa. Sehingga Pengadilan berpendapat, Para Penggugat *in cassu* SITI KHODIJAH, ABDUL MUIS, ROHIMAH, SRI

Halaman 31 dari 50 halaman Putusan Nomor:32/G/2016/PTUN.JBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

NURRAHMI, SRI WAHYUNI dan ISMUATI memiliki kedudukan hukum dan/atau kepentingan dalam mengajukan gugatan *a quo* ;-----

## Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan

[3.20] Menimbang, bahwa norma pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa: *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sejak diterima atau diumumkannya Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara"*;-----

[3.21] Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada angka 5 mengenai Tenggang Waktu (Pasal 55 tentang Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara) pada angka 3 disebutkan bahwa : *"Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan, maka pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut"*;-----

[3.22] Menimbang, bahwa dengan diterbitkannya 5 (lima) sertifikat hak milik yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, Para Penggugat merasa hak dan kepentingannya telah dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara berupa 5 (lima) sertifikat hak milik (*in cassu* objek sengketa) yang dikeluarkan oleh Tergugat diatas objek tanah hak milik Para Penggugat selaku para ahli waris almarhum M.Thoha yang telah dikuasai dan diusahakan sejak tahun 1962, bahwa terhadap 5 (lima) sertifikat hak milik yang menjadi objek sengketa *a quo* baru diketahui oleh Para Penggugat pertama kali pada tanggal 20 September 2016 saat ditunjukkan atau diperlihatkan oleh Penyidik Polres Muara Bungo, jika dihubungkan dengan masuknya gugatan Para Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha

Halaman 32 dari 50 halaman Putusan Nomor:32/G/2016/PTUN.JBI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Negara Jambi pada tanggal 25 November 2016 maka menurut Pengadilan

sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak objek sengketa diketahui oleh Para Penggugat, sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

**[3.23]** Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok sengketa dalam perkara gugatan *a quo* sebagaimana pertimbangan hukum berikut ini :-----

**[3.24]** Menimbang, bahwa dasar dan alasan Para Penggugat untuk menuntut pembatalan atau dinyatakan tidak sah nya surat keputusan yang menjadi objek sengketa karena penerbitan surat keputusan objek sengketa mengandung cacat hukum administrasi, diterbitkan diatas tanah milik Para Penggugat sehingga bertentangan dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) *juncto* Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah serta bertentangan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya asas kepastian hukum, asas ketidakberpihakan, asas kecermatan dan ketelitian dan asas larangan penyalahgunaan kewenangan ;-----

**[3.25]** Menimbang, bahwa dasar pengujian dan dasar pembatalan untuk menilai apakah keputusan tata usaha negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau tidak adalah berpedoman pada Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;-----  
Suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila keputusan yang bersangkutan itu :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak

berwenang ; -----

(2) Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan

Perundang-Undangan yang bersifat prosedural/formal ;-----

(3) Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan

Perundang-Undangan yang bersifat materiel/substansial ;-----

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan Asas-

Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;-----

**[3.26]** Menimbang, bahwa Pengadilan dalam melakukan pengujian

keabsahan surat keputusan objek-objek sengketa *a quo* tentunya dengan

pendekatan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada

saat diterbitkannya objek-objek sengketa termasuk fakta-fakta yang ada pada

saat itu (*ex tunc*), yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan Peraturan Pemerintah

Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanahserta Peraturan Menteri

Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997

Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun

1997 tentang Pendaftaran Tanah ;-----

**[3.27]**Menimbang, bahwa secara konsepsional, di dalam hukum administrasi

asas legalitas/keabsahan (*legaliteit beginsel/wetmatigheid van bestuur*)

mencakup 3 (tiga) aspek yaitu : wewenang, prosedur dan substansi. Artinya

wewenang, prosedur maupun substansi harus berdasarkan Peraturan

Perundang-Undangan (asas legalitas), karena pada Peraturan Perundang-

Undangan tersebut sudah ditentukan tujuan diberikannya wewenang kepada

pejabat administrasi, bagaimana prosedur untuk mencapai suatu tujuan serta

menyangkut tentang substansinya sebagaimana pertimbangan hukum

Pengadilan sebagai berikut :-----

Halaman 34 dari 50 halaman Putusan Nomor:32/G/2016/PTUN.JBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Kewenangan

[3.28] Menimbang, bahwa dasar kewenangan dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah di Indonesia telah ditentukan secara atributif sebagaimana ketentuan norma Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyatakan : -----

(1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah; -----

(2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi: -----

a. pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;-----

b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;-----

c.pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat; -----

(3) Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan masyarakat, keperluan lalu-lintas sosial ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria.; -----

(4) Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termaksud dalam ayat (1) diatas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut.; -----

[3.29] Menimbang, bahwa penjabaran lebih lanjut dari ketentuan mengenai pendaftaran tanah diatas diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang telah dinyatakan tidak berlaku setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, ketentuan norma pada Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan :  
“ Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional “  
selanjutnya pada Pasal 6 menyatakan : -----

Halaman 35 dari 50 halaman Putusan Nomor:32/G/2016/PTUN.JBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan

oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan

tertentu yang oleh Peraturan Pemerintah ini atau perundang-undangan

yang bersangkutan ditugaskan kepada Pejabat lain; -----

(2) Dalam melaksanakan pendaftaran tanah, Kepala Kantor Pertanahan

dibantu oleh PPAT dan Pejabat lain yang ditugaskan untuk

melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu menurut Peraturan Pemerintah

ini dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan; -----

**[3.30]** Menimbang, bahwa lebih lanjut penjabaran (*derivasi*) dari ketentuan

mengenai kewenangan penerbitan sertifikat diatur dalam ketentuan Pasal 1

angka 15 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan

Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang

mengatur bahwa “ Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan

Kabupaten/Kotamadya “ ; -----

**[3.31]** Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas dapatlah diketahui

bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bungo in cassu Tergugat

berwenang untuk melakukan dan melaksanakan pendaftaran tanah serta

menerbitkan Keputusan yang menjadi objek-objek sengketa aquo sesuai

dengan kewenangan yang ada padanya dalam wilayah Kabupaten Bungo;

## Aspek Prosedural dan Substansi

**[3.32]** Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan dalam melakukan

pengujian keabsahan objek-objek sengketa pada aspek prosedural maupun

substansinya dalam sengketa quo, secara *mutatis mutandis* akan

mempertimbangkannya melalui pengujian terhadap permasalahan hukum

yang berupa apakah penerbitan objek-objek sengketa (vide bukti P-1 = bukti

T-4, bukti T-1, T-2 dan T-3) telah mengakibatkan kerugian bagi Para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat karena diterbitkan diatas tanah Para Penguat sehingga objek-objek sengketa *a quo* mengandung cacat hukum administrasi dan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----

**[3.33]** Menimbang, bahwa pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadik, *in cassu* penerbitan objek-objek sengketa dilaksanakan berdasarkan pendaftaran tanah secara sporadik yang diajukan oleh Ahmad H.Abd.Majid atas sebidang tanah seluas lebih kurang 25.717 M2 yang terletak di Jalan R.M Thaher, Kelurahan Cadika, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo sebagaimana Warkah No. 871/2011 (*vide* bukti T-15) dan lampirannya berupa Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor : IIa/III/MA/2011, tanggal 25 Maret 2011, yang untuk mengumpulkan dan pengolahan data fisik dan yuridisnya wajib dilakukan pengukuran dan pemetaan sebagaimana dimaksud ketentuan norma Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah meliputi : ----

- a. Pembuatan Peta Dasar Pendaftaran;-----
- b. Penetapan batas bidang-bidang tanah;-----
- c. Pengukuran dan Pemetaan Bidang-Bidang Tanah dan Pembuatan Peta Pendaftaran; -----
- d. Pembuatan Daftar Tanah; -----
- e. Pembuatan Surat Ukur;-----

**[3.34]** Menimbang, bahwa dalam pembuatan peta dasar pendaftaran dilakukan pemasangan, pengukuran, pemetaan dan pemeliharaan titik-titik dasar teknik nasional di setiap Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II yang diikatkan dengan titik-titik dasar teknik nasional sebagai kerangka dasarnya, dengan penetapan batas-batas bidang tanah sebagaimana ketentuan Pasal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

17 dan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang

Pendaftaran Tanah yang menyatakan sebagai berikut : -----

Pasal 17; -----

(1) Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah, bidang-bidang tanah yang akan dipetakan diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas-batasnya dan menurutKeperluannya ditempatkan tanda-tanda batas di setiap sudut bidang tanah yang bersangkutan;-----

(2) Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan;-----

(3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharannya, wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan; -----

(4) Bentuk, ukuran, dan teknis penempatan tanda batas ditetapkan oleh Menteri;-----

Pasal 18; -----

(1) Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau surat ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sporadis, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan;-----

(2) Penetapan batas bidang tanah yang akan diberikan dengan hak baru dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau atas penunjukan instansi yang berwenang;-----

(3) Dalam menetapkan batas-batas bidang tanah Panitia Ajudikasi atau oleh Kepala Kantor Pertanahan memperhatikan batas-batas bidang atau





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*bidang-bidang tanah yang telah terdaftar dan surat ukur atau gambar*

*situasi yang bersangkutan; -----*

(4) *Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam suatu berita acara yang ditandatangani oleh mereka yang memberikan persetujuan; -----*

(5) *Bentuk berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Menteri; -----*

**[3.35]** Menimbang, bahwa ketentuan pelaksanaan dalam pembuatan peta dasar pendaftaran dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan;-----

*Pasal 18; -----*

(1) *Pembuatan peta dasar pendaftaran dapat juga dilakukan bersamaan dengan pengukuran bidang atau bidang-bidang tanah yang termasuk di dalamnya;-----*

(2) *Dalam hal pembuatan peta dasar pendaftaran bersamaan dengan pengukuran bidang atau bidang-bidang tanah, maka pengukuran bidang tanah tersebut didahului dengan pengukuran titik dasar teknik orde 4 nasional yang diikatkan ke titik-titik dasar teknik nasional orde 3 atau orde 2 terdekat di sekitar daerah tersebut;-----*

(3) *Apabila di sekitar lokasi tanah yang bersangkutan tidak terdapat titik dasar teknik nasional orde 3 atau orde 2, maka pembuatan peta dasar pendaftaran harus dimulai dengan pembuatan titik dasar teknik dengan sistem koordinat lokal, yang dalam hal pendaftaran tanah secara sistematis harus mencakup minimal wilayah yang ditunjuk sebagai wilayah pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematis tersebut;-----*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- (4) Apabila dikemudian hari di wilayah tersebut tersedia titik dasar teknik nasional orde 4, peta pendaftaran pada wilayah tersebut ditransformasi menjadi peta pendaftaran dalam sistem koordinat nasional; -----
- (5) Dalam pengukuran yang dilakukan untuk pembuatan peta dasar pendaftaran dimaksud pada ayat (1), selain batas-batas bidang tanahnya juga dimasukkan situasi/detail yang ada di sekitarnya dan jika diperlukan bangunan yang ada di atasnya; -----

Pasal 19; -----

- (1) Untuk keperluan penetapan batas bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 : -----
- a. pemohon yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, atau; -----
- b. pemegang hak atas bidang tanah yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau yang surat ukur/gambar situasinya sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dan pihak yang menguasai bidang tanah yang bersangkutan, dalam pendaftaran tanah secara sistematis, diwajibkan menunjukkan batas-batas bidang tanah yang bersangkutan dan, apabila sudah ada kesepakatan mengenai batas tersebut dengan pemegang hak atas bidang tanah yang berbatasan, memasang tanda-tanda batasnya; -----
- (2) Penetapan batas bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis, dan oleh Kepala Kantor Pertanahan atau pegawai Kantor Pertanahan yang ditugaskannya dalam pendaftaran tanah secara sporadik; -----
- (3) Dalam hal pemohon pengukuran atau pemegang hak atas tanah tidak dapat hadir padawaktu yang ditentukan untuk menunjukkan batas-batas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang tanahnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penunjukan batas itu dapat dikuasakan dengan kuasa tertulis kepada orang lain; -----

- (4) Dalam hal tanda batas yang sudah terpasang ternyata tidak sesuai dengan hasil penetapan batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon pengukuran dan pemegang hak yang bersangkutan memindahkan tanda batas tersebut sesuai dengan batas yang telah ditetapkan; -----
- (5) Penetapan batas dituangkan dalam Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas (daftar isian 201); -----
- (6) Apabila dalam penetapan batas sekaligus dilakukan penataan batas, maka hasil penataan batas tersebut dituangkan dalam Berita Acara Penataan Batas (daftar isian 201A); -----
- (7) Penataan batas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus disetujui oleh pemegang hak yang bersangkutan dan persetujuan tersebut dituangkan juga dalam Berita Acara Penataan Batas; -----

**[3.36]** Menimbang, bahwa dalam proses persidangan perkara aquoatas sertifikat hak milik Nomor 595/Kel.Cadika (bukti P-1 = bukti T-4) yang semula seluas 25.717 M2 berasal dari Warkah No. 871/2011 M.595 (*vide* bukti T-15) sebagai suatu fakta hukum yang diakui kebenarannya dan setidaknya tidak terbantahkan oleh para pihak yang bersengketa sebagai pendaftaran tanah untuk pertama kalinya kemudian oleh Ahmad H.Abd.Majid telah di alihkan sebagian haknya masing-masing kepada :Nety Yuarni sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 619 yang diterbitkan tanggal 12 Agustus 2011 dengan luas 1.798 M2 (seribu tujuh ratus sembilan puluh delapan meter persegi) Berdasarkan Surat Ukur No.92/Cadika/2011 (bukti T-1) ;Pitriyati,SH.,M.Si. sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 620 yang diterbitkan tanggal 12 Agustus 2011 dengan luas 998 M2 (sembilan ratus sembilan puluh delapan

Halaman 41 dari 50 halaman Putusan Nomor:32/G/2016/PTUN.JBI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

meter persegi) Berdasarkan Surat Ukur No.98/Cadika/2011 (bukti T-3);

Mulyadi sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 640 yang diterbitkan tanggal 06 Oktober 2011 dengan luas 539 M2 (lima ratus tiga puluh sembilan meter persegi) Berdasarkan Surat Ukur No.111/ Cadika/ 2011 (bukti T-2); dan kepada Ahmad H.Abd Madjid sendiri sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 618 yang diterbitkan tanggal 31 Mei 2011 dengan luas 586 M2 (lima ratus delapan puluh enam meter persegi) Berdasarkan Surat Ukur No.91/Cadika/2011; sehingga sisa luas dari Sertifikat Hak Milik Nomor 595/Cadika An.Ahmad H.Abd Madjid yang diterbitkan tanggal 31 Mei 2011 menjadi seluas 22.335 M2 (dua puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh lima meter persegi) dengan Surat Ukur No.56/Cadika 2011(bukti P-1 = bukti T-4);

**[3.37]** Menimbang, bahwa dengan mempelajari dan meneliti Warkah No. 871/2011 M.595 (*vide* bukti T-15) yang kemudian dialihkan dandipecah menjadi dasar penerbitan Warkah No.1642/2011 M.619 (*vide* bukti T-16), Warkah No.1641/2011 M.620 (*vide* bukti T-17) dan Warkah No.1923/2011 M.640 (*vide* bukti T-18) pada Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas tidak terdapat persetujuan dan/atau kesepakatan dari pihak yang berkepentingan atau yang bersebelahan/berbatasan langsung sebelah Utara, Timur, Selatan dan Barat sehingga lajur tanda tangan persetujuan tetangga tidak terisi (halaman 1 dari 6);-----

**[3.38]** Menimbang, bahwa selanjutnya dengan mempelajari dan meneliti halaman 2 dari 6 Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas dalam Warkah No. 871/2011 M.595 (*vide* bukti T-15) tidak disebutkan data tentang pemilik dan penguasaan hak atas tanah, serta pada halaman 3 dari 6 tidak pula disebutkan tentang adanya bangunan rumah hunian dan adanya kuburan (makam M.Thoha) serta uraian sengketa atas tanah yang terjadi sebagaimana bukti-bukti T-5, T-6, T-7 dan T-8 yang merupakan putusan-putusan badan peradilan perdata dibawah Mahkamah Agung Republik

Halaman 42 dari 50 halaman Putusan Nomor:32/G/2016/PTUN.JBI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Indonesia dalam sengketa antara para Penggugat dengan Ahmad

H.Abd.Majid ;-----

**[3.39]** Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi M.Thaher dan Erisman Hutabarat dibawah sumpah dimuka persidangan dan dalam pemeriksaan setempat pada lokasi tanah yang tersebut dalam objek-objek sengketa *aquo* diketahui diatas tanah tersebut terdapat rumah hunian yang telah di jual oleh Para Penggugat kepada Ibrohim (*vide* Bukti P-21,P-22,P-23,P-24,dan P-25) dan Defendri (*vide* Bukti P-26) serta adanya kuburan M.Thoha ;-----

**[3.40]** Menimbang, bahwa dengan tidak disebutkan dan diuraikannya situasi/detail yang ada di sekitarnya dan bangunan yang ada di atas bidang tanah yang dimohonkan pendaftaran, tidak adanya persetujuan pihak yang berbatasan dan diuraian adanya sengketa atas tanah tersebut, maka pembuatan peta dasar pendaftaran dan pengukuran bidang tanah yang tersebut dalam Warkah Nomor 871/2011 M.595 serta Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas (bukti T-15) sebagai dasar penerbitan objek sengketa berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 595 An.Ahmad H.Abd Majid yang diterbitkan tanggal 31 Mei 2011 semula seluas 25.717 M2 dan setelah pemecahan/peralihan hak menjadi seluas 22.335 M2 (dua puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh lima meter persegi) yang tersebut dalam Surat Ukur No.56/Cadika/2011(bukti P-1 = buktiT-4) mengandung cacat hukum administrasi sebagaimana telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 17dan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah *juncto* Pasal 18 dan Pasal 19 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[3.41] Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan penerbitan objek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor 595 An.Ahmad H.Abd Madjid yang tersebut dalam Surat Ukur No.56/Cadika/2011(bukti P-1 = bukti T-4) mengandung cacat hukum administrasi, maka turunan atau pecahannya yang tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 640 An.Mulyadi seluas 539 M2 (bukti T-2), Sertifikat Hak Milik Nomor 620 An.Pitriyati,SH.,M.Si. seluas 998 M2 (bukti T-3), Sertifikat Hak Milik Nomor 618 An.Ahmad H.Abd Madjid seluas 586 M2 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 619 An. Nety Yuarni seluas 1.798 M2 (bukti T-1) *mutitis mutandis* juga mengandung cacat hukum administrasi; -----

[3.42] Menimbang, bahwa merujuk pada norma Pasal 62 Ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Kasus Pertanahan, sertipikat hak atas tanah yang mengandung cacat hukum administrasi antara lain : -----

- a. Kesalahan prosedur dalam proses penetapan dan/atau pendaftaran hak atas tanah;-----
- b. Kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran peralihan hak dan/atau sertipikat pengganti;-----
- c. Kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran penegasan dan/atau pengakuan hak atas tanah bekas milik adat;-----
- d. Kesalahan prosedur dalam proses pengukuran, pemetaan dan/atau perhitungan luas;-----
- e. Tumpang tindih hak atau sertipikat hak atas tanah;-----
- f. Kesalahan subyek dan/atau obyek hak;-----
- g. Kesalahan lain dalam penerapan peraturan perundang-undangan;-----

[3.43] Menimbang, bahwa secara yuridis terhadap sertipikat hak atas tanah yang mengandung cacat hukum administrasi dilakukan pembatalan atau





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perintah pencatatan perubahan pemeliharaan data pendaftaran tanah menurut peraturan perundang-undangan sebagaimana yang ditentukan dalam norma Pasal 62 Ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Kasus Pertanahan;-----

**[3.44]** Menimbang, bahwa selain daripada itu, berangkat dari ketentuan norma Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan peraturan turunan (*derivatif*) dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah serta Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sistem pendaftaran tanah yang berlaku menggunakan sistem stelsel negatif tentang register atau pendaftaran tanah. Sehingga dengan sistem stelsel negatif tersebut, terdaptarnya nama seseorang di dalam register bukanlah berarti absolut menjadi pemilik tanah tersebut apalagi ketidakabsahannya dapat dibuktikan oleh pihak lain;-----

**[3.45]** Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut diatas, Pengadilan berkesimpulan bahwa penerbitan objek-objek sengketa *a quo* secara substansial mengandung cacat hukum administrasi kesalahan dalam proses penetapan dan/atau pendaftaran hak atas tanah dan melanggar Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) *juncto* Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah *juncto* Pasal 18 dan Pasal 19 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang

Halaman 45 dari 50 halaman Putusan Nomor:32/G/2016/PTUN.JBI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Baik yakni Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan dan Bertindak

Teliti; -----

**[3.46]** Menimbang, bahwa norma Pasal 66 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan juga telah menentukan bahwasannya keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat wewenang, prosedur dan/atau substansi. Dengan demikian, Pengadilan berpendapat bahwasannya dengan bersandarkan pada norma Pasal 62 Ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Kasus Pertanahan dan norma Pasal 66 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, maka objek-objek sengketa *a quo* (vide bukti P-1 = bukti T-4, bukti T-1, T-2 dan T-3) beralasan menurut hukum untuk dinyatakan batal; -----

**[3.47]** Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka menurut Pengadilan terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 2 dan angka 3 beralasan menurut hukum pula untuk dikabulkan ;-----

**[3.48]** Menimbang, bahwa berdasarkan norma Pasal 80 dan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya dalam proses pemeriksaan perkara di Peradilan Tata Usaha Negara, untuk menemukan kebenaran materil Hakim bersifat *dominus litis* atau bersifat aktif, sehingga untuk mengemukakan pertimbangan hukumnya Pengadilan tidak terbatas pada hal-hal apa saja yang didalilkan oleh para pihak bersengketa, dan dalam putusan *aquo* Pengadilan hanya mempertimbangkan dan menilai bukti-bukti yang dianggap relevan sedangkan bukti-bukti yang tidak relevan tidak turut dipertimbangkan namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

**[3.49]** Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka sesuai ketentuan norma Pasal 110 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan secara

Halaman 46 dari 50 halaman Putusan Nomor:32/G/2016/PTUN.JBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanggung renteng kepada Tergugat, yang besarnya akan disebutkan dalam

amar putusan ini ; -----

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini :-----

## M E N G A D I L I

### Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi Tergugat; -----

### Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa; -----
  - Sertifikat Hak Milik Nomor 595 An.Ahmad H.Abd Madjid yang diterbitkan tanggal 31 Mei 2011 dengan luas 22.335 M2 (dua puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh lima meter persegi) Berdasarkan Surat Ukur No.56/Cadika /2011; -----
  - Sertifikat Hak Milik Nomor 640 An.Mulyadi yang diterbitkan tanggal 06 Oktober 2011 dengan luas 539 M2 (lima ratus tiga puluh sembilan meter persegi) Berdasarkan Surat Ukur No.111/ Cadika /2011; -----
  - Sertifikat Hak Milik Nomor 620 An.Pitriyati,SH.,M.Si. yang diterbitkan tanggal 12 Agustus 2011 dengan luas 998 M2 (sembilan ratus sembilan puluh delapan meter persegi) Berdasarkan Surat Ukur No.93/Cadika /2011; -----
  - Sertifikat Hak Milik Nomor 618 An.Ahmad H.Abd Madjid yang diterbitkan tanggal 31 Mei 2011 dengan luas 586 M2 (lima ratus delapan puluh enam meter persegi) Berdasarkan Surat Ukur No.91/Cadika/ 2011; -----

Halaman 47 dari 50 halaman Putusan Nomor:32/G/2016/PTUN.JBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Sertifikat Hak Milik Nomor 619 An. Nety Yuarni yang diterbitkan tanggal 12 Agustus 2011 dengan luas 1.798 M2 (seribu tujuh ratus sembilan puluh delapan meter persegi) Berdasarkan Surat Ukur No.92/Cadika /2011;-----
- 3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa :-----
  - Sertifikat Hak Milik Nomor 595 An.Ahmad H.Abd Madjid yang diterbitkan tanggal 31 Mei 2011 dengan luas 22.335 M2 (dua puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh lima meter persegi) Berdasarkan Surat Ukur No.56/Cadika /2011;-----
  - Sertifikat Hak Milik Nomor 640 An.Mulyadi yang diterbitkan tanggal 06 Oktober 2011 dengan luas 539 M2 (lima ratus tiga puluh sembilan meter persegi) Berdasarkan Surat Ukur No.111/ Cadika /2011; -----
  - Sertifikat Hak Milik Nomor 620 An.Pitriyati,SH.,M.Si. yang diterbitkan tanggal 12 Agustus 2011 dengan luas 998 M2 (sembilan ratus sembilan puluh delapan meter persegi) Berdasarkan Surat Ukur No.93/Cadika /2011;-----
  - Sertifikat Hak Milik Nomor 618 An.Ahmad H.Abd Madjid yang diterbitkan tanggal 31 Mei 2011 dengan luas 586 M2 (lima ratus delapan puluh enam meter persegi) Berdasarkan Surat Ukur No.91/Cadika /2011;-----
  - Sertifikat Hak Milik Nomor 619 An. Nety Yuarni yang diterbitkan tanggal 12 Agustus 2011 dengan luas 1.798 M2 (seribu tujuh ratus sembilan puluh delapan meter persegi) Berdasarkan Surat Ukur No.92/Cadika/ 2011;-----
- 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 6.511.000,- (Enam juta lima ratus sebelas ribu rupiah);

Halaman 48 dari 50 halaman Putusan Nomor:32/G/2016/PTUN.JBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada hari Senin tanggal 17 April 2017 oleh kami EKO PRIYATNO, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, VINARICHA SUCIKAWIBA, SH. dan GUSMAN BALKHAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh YOSHINTA MAGE, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Jambi, dengan dihadiri oleh Penggugat Prinsipal dan kuasa hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat;-----

**HAKIM ANGGOTA I**

**KETUA MAJELIS**

**VINARICHA SUCIKA WIBA, S.H.**

**EKO PRIYATNO, S.H.**

**HAKIM ANGGOTA II**

**GUSMAN BALKHAN, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

**YOSHINTA MAGE, S.H., M.H.**

Halaman 49 dari 50 halaman Putusan Nomor:32/G/2016/PTUN.JBI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya proses perkara : Rp. 6.500.000,-
2. Meterai : Rp. 6.000,-
3. Redaksi : Rp. 5.000,-
- Jumlah : Rp. 6.511.000,-

(Enam juta lima ratus sebelas ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)